



**PUTUSAN**

**Nomor 478/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 478/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 1 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/15/III/2004 tanggal 28 Maret 2004,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, Lahir tanggal 12 Mei 2005;
  - b. ANAK, Lahir tanggal 10 Oktober 2006;
  - c. ANAK, Lahir tanggal 24 Juni 2011;
  - d. ANAK, Lahir tanggal 24 Juni 2011;
4. Bahwa pada akhir bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan mencengkram badan Penggugat hingga memar dan mengancam akan menyakiti Penggugat apabila Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut pada pihak yang berwajib namun Penggugat tetap melaporkan Tergugat pada POLRESTABES Kota Makassar;
6. Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan/rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat sering melakukan hal-hal yang tersebut pada point 5 sehingga Penggugat sering merasa terancam.

Hal. 2 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat dijemput oleh pihak POLRESTABES sejak tanggal 4 Maret 2015 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang, kemudian Majelis mendamaikan keduanya agar rukun kembali membangun rumah tangganya secara harmonis dengan mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dijelaskan tentang tata cara mediasi dan atas kesepakatan bersama ditunjuk Hakim Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Makassar yakni **Drs. Kamaruddin**. dan berdasarkan hasil mediasi tanggal 28 April 2015 ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang diajukan Penggugat hanya untuk menutup kesalahan Penggugat dan sengaja melimpahkan kesalahan kepada Tergugat karena Penggugat sendiri yang mengabaikan dan tidak menghiraukan Tergugat sebagai suami.
- Bahwa sesungguhnya kejadian bulan Februari 2015 adalah kejadian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang selalu sms sampai larut malam dan kalau dinasehati Penggugat langsung marah, namun Tergugat mengalah demi keutuhan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan apa yang didalilkan pada point 5, karena kenyataan justru Penggugatlah yang sering memarahi dan memukul Tergugat bahkan sudah dua kali meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka tanpa setahu

Hal. 4 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Tergugat nanti di jemput baru kembali, yang pertama tahun 2010 sampai 6 bulan dan yang kedua tahun 2013.

- Bahwa pada waktu Penggugat melapor ke Polrestabes Makassar karena ketika Penggugat memukul Tergugat dan memborontak, yang berakibat kedua tangan memar.
- Penggugat dan Tergugat tetap hidup bersama sampai saat ini dan untuk mengharapkan kesadaran dan kasih sayang Penggugat, Tergugat mengerjakan semua pekerjaan dapur dan mencuci pakaian demi keutuhan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat tetap menginginkan agar rukun kembali membina rumah tangga, maka memohon untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat hanya untuk menutup-nutupi kesalahan dan Tergugat telah berbohong dari keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa kenyataannya selama belasan tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai akhirnya Tergugat menjadi pengangguran, justru selama Tergugat nganggur, keluarga Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan keperluan sekolah anak, meskipun keadaan seperti ini Penggugat tetap sabar dan setia hidup bersama dan merawat anak-anak bahkan, Penggugat selalu memaafkan kesalan-kesalahan Tergugat.
- Bahwa Tergugatlah yang selama ini mengabaikan kewajibannya dengan tidak memberi uang belanja karena tidak menghiraukan permintaan Penggugat untuk mencari pekerjaan bahkan Tergugat hanya bermalas-malasan dan tidur-tiduran, bahkan Tergugat melakukan hutang kesana kemari.
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 10 Maret 2015 kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah sejak dilaporkan ke Polrestaber tanggal 4 Maret 2015, namun Tergugat bebas bersyarat, karena setelah bebas bersyarat, akhirnya

Hal. 5 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Tergugat punya kesempatan tinggal bersama di rumah, namun Penggugat menyuruh Tergugat untuk tidak tinggal bersama, namun Tergugat tetap ngotot.

- Bahwa Penggugat marah dan mengamuk karena Tergugat mengatai Penggugat Asu. Lonte sehingga sebagai seorang istri tidak senang dikatai seperti itu, justru Tergugatlah yang langsung menarik leher baju Penggugat dan menarik masuk ke kamar dan mencengkram tangan Penggugat.
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat ke Kolaka karena Tergugat melakukan penganiayaan dengan cara menindis dan menutup kepala Penggugat hingga hampir kehilangan napas karena merasa terancam, Penggugat lari dari rumah dan pulang ke orang tua dan tahun 2013 Tergugat kembali melakukan kekerasan yang pada waktu itu ada ibu Penggugat, akhirnya ibu Penggugat membawa Penggugat selama 2 bulan.

Bahwa terhadap replik Penggugat. Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 48/15/III/2004 tanggal 28 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1.
- Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapar, Nomor: STBL/496/III/2015/POLDA SULSEL/TABES. MKS tanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kapoltabs Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2.
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta

Hal. 6 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.





telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah ipar bernama Erwin.
- Bahwa pada waktu mereka menikah di Kolaka tahun 2004 saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang menyakiti badan penggugat, sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, karena saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat pada Polrestabes Kota Makassar.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti perempuan lonte.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena akhir-akhir ini saksi melihat mereka bertengkar di rumahnya.

Hal. 7 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar yang bernama Erwin.
  - Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah di Kolaka tahun 2004.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocan dan pertengkaran karena setiap kali terjadi percekocan Penggugat sering pulang ke Kolaka dan Penggugat curhat sambil menangis kepada saksi dan orang tua kami.
  - Bahwa Tergugat biasanya datang menjemput Penggugat di Kolaka, namun akhir-akhir ini Tergugat tidak datang menjemput Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, tidak pernah lagi rukun.
3. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Erwin.

Hal. 8 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.





- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Kolaka pada tahun 2004,
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang menyakiti badan Penggugat dan sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata seperti perempuan lonte dan saksi dengar sendiri dan Tergugat tidak mengakui anaknya yang kedua.
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya.
  - Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat pada Polrestabes, Kota Makassar.
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun.
4. **SAKSI**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Erwin.
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Kolaka pada tahun 2004.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama.

Hal. 9 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran dan curhat kepada orang tuanya.
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat, tetapi yang terakhir, Tergugat tidak datang lagi menjemput Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat tangan Penggugat merah bekas pukulan.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, mereka tidak lagi rukun dan masing-masing urus diri sendiri.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa oleh karena Tergugat membantah dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

**1. SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kantor Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat bernama Sumarni.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama.

Hal. 10 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup brikun bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah Tergugat berhenti dari tempat kerjanya barulah Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, karena Tergugat sering curhat kepada saksi.
  - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi sehingga Tergugat ditahan di Kantor yang berwajib.
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur tidak pernah rukun lagi, namun apabila saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ingin bercerai karena sangat sayang kepada istrinya tetapi kalau Penggugat saksi tidak pernah menasehati.
2. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Tergugat.
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat bernama Sumarni.
  - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah tempat tidur.

Hal. 11 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga sehingga mereka mau bercerai, saksi hanya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin untuk rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan melanjutkan dengan mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Makassar yakni **Drs. Kamaruddin**, berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 April 2015, ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap ingin minta diceraikan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 28 Maret 2004 di Kabupaten Kolaka, setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, akhir bulan Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, tanpa alasan yang jelas, Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan mencengkram badan Penggugat hingga memar dan mengancam akan menyakiti Penggugat apabila Penggugat melaporkan perbuatan

**Hal. 12 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



Tergugat tersebut pada pihak yang berwajib, namun Pengugat tetap melaporkan Tergugat pada Polrestabes Kota Makassar, akhirnya tanggal 4 Maret 2015 Tergugat dijemput Polres sejak itu sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat hanya menutup kesalahan Penggugat dan sengaja melimpahkan kesalahan kepada Tergugat karena Tergugat sendiri yang mengabaikan dan tidak menghiraukan Tergugat sebagai suami, sesungguhnya kejadian bulan Februari 2015 adalah kejadian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang selalu sms sampai larut malam dan kalau dinasehati Penggugat langsung marah dan memukul Tergugat bahkan sudah dua kali meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka tanpa setahu Tergugat nanti di jemput barulah Penggugat kembali, yang pertama tahun 2010 sampai 6 bulan dan yang kedua tahun 2013. pada waktu Penggugat melapor ke Polrestabes Makassar karena ketika Penggugat memukul Tergugat dan memborontak yang berakibat kedua tangan memar dan atas gugatan Penggugat, Tergugat tetap menginginkan agar rukun kembali membina rumah tangga.

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan Penggugat sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 serta 4 (empat) orang saksi.

Hal. 13 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa percekcoakan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya berurusan dengan Polisi.

Menimbang bahwa bukti P3, adanya bukti bahwa laporan Penggugat ke Polrestabes berakhir dengan perdamaian.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, P2 dan P3 serta keterangan empat orang saksi Penggugat demikian pula dua orang saksi Tergugat di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004 di Kolaka.
- Bahwa setelah menikah telah dikaruniai empat orang anak sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.  
yang penyebabnya karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang menyakiti badan penggugat, sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata seperti perempuan lonte.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Polrestabes Makassar sehingga Tergugat ditahan yang akhirnya berakhir dengan damai.

Hal. 14 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.





- Bahwa bila terjadi pertengkaran, Penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi ke Kolaka ke rumah orang tuanya sampai berbulan-bulan karena tidak tahan, nanti di jemput oleh Tergugat barulah Penggugat pulang.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat berpisah tempat tidur bulan Februari 2015, karena Tergugat sering marah-marah, bahkan mengeluarkan kata-kata seperti lonte. Tergugat menyakiti badan, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polrestabes Makassar sebagaimana bukti P2 walaupun berakhir dengan damai sebagaimana bukti P3, Penggugat merasa dianiaya oleh Tergugat yang berakibat Tergugat ditahan, demikian sebaliknya apabila terjadi pertengkaran Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di Kolaka sampai berbulan-bulan baru kembali itupun nanti di jemput oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan

**Hal. 15 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Februari 2015 dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suami yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya percekocokan dan pertengkaran, perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya antara keinginan Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat tidak menghendaki Tergugat untuk tidak menghargai Penggugat sebagai istri dengan sering marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat serta menyakiti badan Penggugat sehingga dari sikap Tergugat tersebut dipandang telah menjadi pemicu atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tidur antara keduanya yang

**Hal. 16 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



telah berlangsung sejak Februari 2015, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat tidur, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga dan tidak saling menghiraukan lagi, sekalipun ada usaha dari pihak keluarga, para saksi demikian pula Majelis Hakim yang disetiap persidangan dalam menyatukan kembali Penggugat dan Terhugat demikian pula upaya hakim mediator dalam memediasi kedua pihak berperkara, tidak mendapatkan respon positif, maka dengan kenyataan ini, dipandang pula Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sekalipun Tergugat masih menginginkan untuk rukun, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada harapan bagi suami istri akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Hal. 17 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekcoan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula, serta keduanya telah berpisah tempat tidur sejak Februari 2015 dan tidak saling menghiraukan hingga sekarang, maka dinyatakan Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna

**Hal. 18 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tidur sejak Februari 2015 sampai sekarang dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tidur sejak Februari 2015, hal itu menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian

**Hal. 19 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan tanggal 01 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi**

**Hal. 20 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**





**Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dr. H. Sukri, HC.MH.** serta **H. Abdul Hanan, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Dr. H. Sukri, HC.MH.**  
ttd

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti MH.**

**H. Abdul Hanan, SH. MH.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Dra. Hj. St. Hafiah.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 360.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera,

**Hal. 21 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**



**Drs. H. Jamaluddin**

**Hal. 22 dari 22 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)